

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANAGUNG BAKTI YOGYAKARTA)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Strata-2
Program Studi Magister Kenotariatan**



Oleh :

EDWIN TIMOTHY
B4B006109

**PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANAGUNG BAKTI YOGYAKARTA)**

Disusun Oleh :

**EDWIN TIMOTHY
B4B006109**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Menyetujui:

Pembimbing Utama

**Ketua Program
Magister Kenotariatan UNDIP**

H. Achmad Busro S.H., M.Hum.

H. Mulyadi, S.H., M.S.

NIP. 130 606 004

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan Penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Juni 2008

Penulis

EDWIN TIMOTHY

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih anugrah dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis tugas akhir yang berjudul: "EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DANAGUNG BAKTI YOGYAKARTA)" guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Walaupun banyak kesulitan yang dialami oleh Penulis selama penyusunan karya tulis tugas akhir ini, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo MS Med SP And Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warela, MPA, PhD. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H, M.Hum., selaku Sekertaris II Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
6. Bapak H. Achmad Busro S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan pengetahuannya telah memberikan masukan yang berharga bagi kesempurnaan dan penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kelengkapan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan seluruh Staf di lingkungan Program Studi Magister Kenotariataran Universitas Diponegoro Semarang.
9. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat yang tercinta yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Segenap keluarga, *Dad, Mom, Adeline, Christine* yang selalu berdoa selama menyelesaikan perkuliahan sampai penulisan tesis ini berakhir.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati Penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian berupa kritik dan saran.

Akhirnya, Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Semarang, Juni 2008

Penulis

ABSTRAK

Bank dalam memberikan kredit bagi nasabah debitur mengandung resiko, sehingga bank membutuhkan agunan dalam memberikan kredit. Agunan benda bergerak yang diberikan debitur harus dilakukan penyerahan kepemilikan atas dasar kepercayaan oleh debitur kepada bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan pembebanan menurut Undang-Undang Fidusia, maka bank sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi dengan mudah dalam hal terjadi kredit bermasalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan BPR Danagung Bakti Yogyakarta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, untuk melengkapi penelitian ini digunakan juga data primer dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi kredit. Apabila tidak berhasil, dan kredit menjadi macet, maka dilakukan eksekusi oleh BPR Danagung Bakti Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi yang terbaik ialah melalui non-litigasi, yaitu hanya melibatkan pihak bank dan nasabah debitur. Dalam hal nasabah debitur beritikad buruk, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan secara litigasi, yaitu melibatkan pihak Pengadilan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, karena menurut Undang-Undang Fidusia, kreditur sebagai kreditur yang mempunyai posisi diutamakan dapat dengan mudah melakukan eksekusi. Eksekusi dengan cara litigasi dilakukan dengan meminta penetapan dari Pengadilan.

Disarankan dalam hal terdapat kredit bermasalah, maka penyelesaian dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit. Dalam hal bank menghadapi kredit macet dan akan melaksanakan eksekusi, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara non-litigasi dengan prinsip kekeluargaan.

Kata kunci: *Kredit, jaminan fidusia, eksekusi.*

ABSTRACT

There are risks for the banks in giving loans to the debtors, so bank needs collateral in giving loans. Moving object own by the debtors can become collateral for the bank, but

the object must be delivered by the debtor base on trusts according to the Act Number 42 Year 1999 about Fiduciary Collateral.

With the collateral, according to the Act of Fiduciary Collateral, banks as creditor can execute the collateral easily when there is credit problem.

This research is an empirical legal research carried out to find out how BPR (Bank Perkreditan Rakyat/Bank of People Credit) Danagung Bakti Yogyakarta in solving the problem the case credit problem.

The data used in this research are secondary data obtain from bibliography by reading legal books which cover primary, secondary and tertiary legal material. To make this research complete, primary data is also used. The primary data are obtained through field research by using interview.

The result of study shows that in solving a credit problem, banks does the restructuring of credit. When the restructuring of credit does not work, and the credit become jammed, so the BPR Danagung Bakti Yogyakarta will execute the collateral. The result of this research shows that the best way to execute the collateral is by non-litigation, which there only two parties involve, the bank and the debtor. But if the debtor got the bad intention and bad manners, so the execution will be held the litigation which involves the Court. This kind of execution is different with stated in Act of Fiduciary Collateral. According to Act of Fiduciary Collateral, creditor got the preference right to execute the collateral. The litigation way of execute done by asking decision from the Court.

It is advisable that when there is a credit problem, so the solving of credit problem is by restructuring the credit loan. When the credit loan become jammed, and bank will execute the collateral, the execution done by non-litigation and the principles of relatively.

Key word: *Bank credit, fiduciary guarantee, execution.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	9
1. Pengertian Perbankan.....	9
2. Fungsi Bank.....	10
3. Jenis Bank Di Indonesia	11
4. Tugas dan Usaha Bank.....	16
B. Tinjauan Tentang Kredit	23
1. Pengertian Kredit	23
2. Para Pihak Dalam Kredit.....	26
3. Fungsi Kredit.....	27
4. Jenis-Jenis Kredit	28
5. Kredit Bermasalah Dan Kredit Macet.....	30
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dan Utang Piutang	35

1. Jenis Perjanjian Kredit	36
2. Bentuk Perjanjian Kredit Dan Permasalahannya.....	36
3. Fungsi Dan Isi Perjanjian Kredit	38
4. Berakhirnya Perjanjian Kredit	41
D. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit Dengan Fidusia	43
1. Jaminan Dalam Pemberian Kredit	43
2. Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....	46
3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	53
B. Spesifikasi Penelitian	54
C. Populasi.....	54
D. Sampel.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh PT.BPR	
Danagung Bakti Yogyakarta	58
B. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT.BPR	
Danagung Bakti Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Kredit	
Bermasalah Dan Kredit Macet.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya akan disebut “Undang-Undang Perbankan 1992”) bank merupakan suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan demikian, bank berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Kegiatan perbankan pada dasarnya dilakukan oleh bank secara individual, namun karena bank memiliki peran yang besar bagi Negara Indonesia, maka undang-undang melibatkan tanggung jawab dari Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa bank.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya akan disebut “Undang-Undang Perbankan 1998”) menjelaskan definisi bank yaitu:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari definisi tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan tersebut dilakukan untuk semua golongan masyarakat, termasuk pengusaha kecil yang terdiri dari seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian maka akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Bank dalam melakukan kegiatannya, tidak dapat melepaskan diri dari hukum yang memiliki unsur-unsur keperdataan dan unsur pidana. Pengertian hukum perbankan menurut Hasanuddin Rahman yaitu:

“Hukum perbankan adalah aturan-aturan, baik aturan pokok maupun aturan pelaksanaan, baik menyangkut perdata maupun pidana, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan tentang suatu badan usaha yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta bidang-bidang yang berhubungan dengan kegiatan badan usaha tersebut”.¹

Dari pengertian tersebut, bank dalam melakukan kegiatan perbankan harus tunduk pada hukum. Hukum tersebut berasal dari Pemerintah, yang mengaturnya dengan mengeluarkan undang-undang.

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh bank adalah menyalurkan dana atau memberikan fasilitas kredit. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998, bank dalam memberikan fasilitas kredit, diwajibkan untuk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini diatur karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Menurut Undang-Undang Perbankan 1998, untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan fasilitas kredit,

¹ Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur.

Agunan merupakan salah satu jaminan yang kuat bagi bank dalam memperoleh keyakinan bahwa debitur akan melusani utangnya. Menurut Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Perbankan 1998, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Agunan dapat berupa barang atau benda tidak bergerak, barang atau benda bergerak, barang atau benda berwujud dan jaminan perorangan.

Terdapat dua jenis bank menurut Pasal 5 Undang-Undang Perbankan 1992, yaitu: bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Definisi BPR menurut Undang-Undang Perbankan 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta adalah salah satu jenis bank BPR yang didirikan di Yogyakarta.

Salah satu kegiatan usaha perbankan yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti (untuk selanjutnya akan disebut “BPR”) adalah memberikan fasilitas kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit, selain menganalisa kemampuan calon debitur, BPR juga mensyaratkan agunan. Agunan yang lazim digunakan sebagai jaminan ialah benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam penulisan ini, Penulis akan fokus pada agunan benda bergerak.

Sebelum memberikan fasilitas kredit, BPR dan calon debitur mengawalinya dengan mengadakan perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang. Selanjutnya terhadap benda bergerak yang dijadikan sebagai agunan akan dibuat perjanjian jaminan fidusia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda

bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh sebab itu keberadaan agunan sebagai objek jaminan fidusia akan memberi kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi.

Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, biasanya dikenal dengan istilah kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah belum seluruhnya merupakan kredit macet.²

Jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan didaftarkannya objek jaminan fidusia, maka lahirlah sertifikat jaminan fidusia. Dengan demikian bank sebagai kreditur menjadi kreditur *preference*, yaitu mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mandahului kreditur-kreditur lainnya. Sertifikat jaminan fidusia mengandung parate eksekusi, dalam hal debitur wanprestasi terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang, bank memiliki

² *Ibid.*, hlm. 120.

kewenangan untuk mengeksekusi agunan objek fidusia diluar campur tangan Pengadilan.³

PT.BPR Danagung Bakti dalam melakukan usaha perbankan, menghadapi masalah dengan adanya debitur yang wanprestasi, sehingga BPR harus melakukan upaya dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet. Selain itu demi memperoleh kepastian atas keberadaan agunan benda bergerak yang mengandung resiko, maka tindakan yang dilakukan BPR ialah dengan melakukan eksekusi agunan objek jaminan fidusia.

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya, maka ada beberapa pokok permasalahan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

³ J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 199.

Mengacu pada pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperluas wacana dan mendorong perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang perbankan.
2. Secara praktis, penelitian penulis dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta tidak merugikan para pihak yang terlibat.
3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif sebagai pihak yang membuat kebijakan-kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Merupakan Tinjauan Pustaka, di sini akan diuraikan mengenai tinjauan umum perbankan, kredit, perjanjian kredit dan tinjauan tentang jaminan fidusia.

BAB III : Metode Penelitian, yaitu menguraikan bagaimana penelitian dilakukan dalam penulisan ini, yang mengemukakan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengambilan sampel dan analisis data.

BAB IV : Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian dan pembahasan permasalahan, yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, kemudian dianalisis.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dicantumkan dalam penelitian pada penyusunan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, disebut sebagai kegiatan perbankan. Definisi perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1998 yaitu:

”Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Sedangkan subjek yang melakukan kegiatan perbankan disebut dengan istilah bank. Definisi bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan 1998 yaitu:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dari kedua pengertian diatas, bank merupakan subjek, sedangkan perbankan merupakan objek yang dilakukan oleh subjek atau bank.

Menurut M. Bahsan, bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan sumber dananya tidak hanya berupa modal bank yang disetorkan oleh pemiliknya tetapi juga dari masyarakat penyimpan dana.⁴

Dari pengertian-pengertian diatas, bank merupakan salah satu pihak yang diberi kesempatan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di bidang keuangan. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang sangat penting perannya dalam masyarakat. Masyarakat sebagai subjek bank, dapat bertindak sebagai kreditur dan/atau sebagai debitur bagi bank.

2. Fungsi Bank.

⁴ M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, hlm. 1.

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Perbankan 1992, yaitu bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan demikian bank-bank yang ada di Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, terutama bagi pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter.⁵

3. Jenis Bank Di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Perbankan 1992/1998 jenis bank hanya dikenal dua jenis, yaitu:

- a. Bank Umum.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pengertian dari dua jenis bank tersebut tercantum pada Pasal 1 angka (3 dan 4), yaitu: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

⁵ H. Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 14.

secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembagian ini hanya didasarkan pada segi fungsi bank, dan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan. Dari segi penciptaan uang giral, hanya Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral. Bank Perkreditan Rakyat sesuai Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Perbankan 1992 dilarang untuk memberikan jasa simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam pembayaran.

Jenis bank secara teoritis dapat ditentukan dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya serta tujuan usahanya, dapat dibagi 4 jenis atau bentuk bank, yaitu:⁶

- a. Bank Sentral (*Central Bank*), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers/ pimpinan penguasa moneter yang mendorong, dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
- b. Bank Umum (*Commercial Bank*), yaitu bank baik milik Negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan memberikan fasilitas bagi nasabah debitur.
- c. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama membungakan dananya dalam surat berharga.

⁶ Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, hlm. 103.

- d. Bank Pembangunan (*Development bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang, sedangkan usaha utamanya ialah memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Melihat perannya, Bank Umum (*Commercial Bank*) mempunyai peran sebagai berikut:⁷

- a. Untuk mengumpulkan dana yang belum digunakan untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga.
- b. Untuk mempermudah lalu lintas pembayaran uang.
- c. Untuk menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara belum digunakan, misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran, dan lain-lain.
- d. Untuk menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan) dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).

Bank Sentral dalam Undang-Undang Perbankan 1992/1998 tidak dikategorikan sebagai suatu jenis bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan 1992/1998. Hal tersebut karena fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral adalah sebagai otoritas moneter dan melakukan pengawasan serta pembinaan bank-bank. Oleh karena itu Bank Sentral bukan merupakan jenis bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun diatur tersendiri dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jo.

⁷ *Ibid.* hlm. 15-16.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Perbankan 1992/1998.

Bank Indonesia memiliki tugas yang sangat penting yaitu menetapkan kebijakan moneter. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang nomor 23 tahun 1999, Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004.

Bank Indonesia berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia adalah bank sentral.
- b. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah, oleh karena itu dipimpin oleh seorang gubernur yang jabatannya setingkat menteri.

4. Tugas Dan Usaha Bank.

Tugas dan tanggung jawab dari usaha yang dilakukan suatu bank secara umum dapat diperinci sebagai berikut:⁸

- a. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah seperti cek, pengiriman uang, *bills of change* dan instrumen perbankan lainnya.
- b. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila diminta oleh pihak nasabah.
- c. Meminjamkan uang kepada nasabah.
- d. Menjaga kerahasiaan *account* nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang.
- e. Jika pihak nasabah mempunyai dua rekening, maka ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.
- f. Jika rekening ditutup, maka bank harus mempunyai alasan yang tepat untuk menutup rekening tersebut.

Selanjutnya undang-undang menjelaskan secara khusus tugas dan usaha yang dilakukan oleh bank umum. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan 1992 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Perbankan 1998 tentang Perbankan, meliputi:

⁸ H. Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 16.

- a. Tugas dan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Tugas dan usaha untuk memberikan kredit.
- c. Tugas dan usaha untuk menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Tugas dan usaha untuk membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, yaitu:
 - 1) surat-surat wesel, termasuk wesel yang akseptasinya oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam surat perdagangan.
 - 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah.
 - 4) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
 - 5) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- e. Tugas dan usaha untuk memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Tugas dan usaha untuk menempatkan dana pada peminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. Tugas dan usaha untuk menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Tugas dan usaha untuk menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

- i. Tugas dan usaha untuk melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Tugas dan usaha untuk melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Tugas dan usaha untuk membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Tugas dan usaha untuk melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Tugas dan usaha untuk menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Tugas dan usaha untuk melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tugas dan usaha bank umum yang lain juga terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perbankan 1992 yaitu :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek

asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan, tugas dan usaha yang dilakukan BPR diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan 1992 yaitu meliputi:

- a. Tugas dan usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Tugas dan usaha dalam memberikan kredit.
- c. Tugas dan usaha dalam menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁹

- d. Tugas dan usaha dalam menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Selanjutnya Pasal 14 Undang-Undang Perbankan 1992 melarang bank perkreditan rakyat untuk melakukan:

- a. Kegiatan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian.
- e. Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan 1992.

Dari semua kegiatan bank tersebut diatas, maka pada prinsipnya kegiatan suatu bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, terdiri dari tiga golongan sebagai berikut:

- a. Sebagai penyalur dana kepada masyarakat.
- b. Sebagai penarik dana dari masyarakat.
- c. Sebagai pemberi jasa tertentu yang dapat menghasilkan keuntungan (*fee based income*).

⁹ Widjanarto, *op. cit.*, hlm. 56.

Adapun tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan 1998 dalam hal Bank Indonesia membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Kewenangan untuk menentukan tentang kesehatan bank umum dan bank perkreditan rakyat.
- b. Kewenangan untuk meminta penjelasan dan keterangan mengenai usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat apakah sudah sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan pemeriksaan buku-buku, berkas dan dokumen perbankan.
- d. Melakukan pemeriksaan secara berkala atau insidental.
- e. Memberikan laporan kepada Dewan Moneter.
- f. Menetapkan persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank.
- g. Meminta bank-bank untuk menyampaikan neraca, perhitungan laba rugi serta laporan berkala lainnya.
- h. Menetapkan tata cara pembuatan dan pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi bank.
- i. Menetapkan pengecualian bagi bank-bank perkreditan rakyat untuk diaudit oleh akuntan publik.
- j. Melakukan tindakan-tindakan penyelamatan jika suatu bank membahayakan keselamatannya.
- k. Mencabut ijin suatu bank dan memerintahkan likuidasi.

B. Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit.

¹⁰ H. Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 20.

Istilah kredit yang pada saat ini dipergunakan dalam istilah perbankan berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*" yang berarti "kepercayaan", atau "*credo*" yang berarti "saya percaya". Dalam pengertian bahwa dalam hal seseorang memperoleh kredit, berarti orang tersebut memperoleh kepercayaan.¹¹

Menurut OP. EK. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi dengan dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dalam kehidupan ekonomi modern prestasi yang dimaksud adalah uang, dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.¹²

Definisi kredit Menurut Undang-Undang Perbankan 1998, yaitu:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan 1998, merupakan pengertian kredit yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan kredit perbankan di Indonesia. Karena merupakan pengertian dasar yang digunakan dalam kegiatan perbankan di Indonesia, maka pelaksanaan kegiatan kredit di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur dalam definisi kredit tersebut.

Dari pengertian-pengertian kredit diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kredit memiliki beberapa unsur, yaitu unsur kepercayaan. Unsur lainnya

¹¹ H. Hadiwijaya, 1993, *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 1-2.

¹² EK OP. Simorangkir, 1986, *Seluk-beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

adalah mempunyai unsur kesepakatan dan yang terutama adalah unsur kewajiban. Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko yang tidak menentu, sehingga diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Unsur-unsur dari pelaksanaan kredit yaitu:¹³

a. Unsur kepercayaan.

Unsur kepercayaan, yaitu pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Unsur tenggang waktu.

Unsur tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Unsur resiko.

Unsur resiko, yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat resikonya, sehingga

¹³ H. Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 3.

terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Karena adanya unsur resiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

d. Unsur prestasi atau objek

Unsur prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang oleh kreditur, tetapi juga dapat berbentuk barang. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering di jumpai dalam praktek perkreditan.

2. Para Pihak Dalam Kredit.

Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya ada dua, yaitu pihak kreditur (bank) dan pihak debitur. Namun di dalam praktek perbankan, para pihak dalam kredit dapat lebih dari kreditur dan debitur. Dalam pelaksanaan kredit, dapat terjadi bahwa objek jaminan adalah milik pihak ketiga. Hal ini mengakibatkan pihak ketiga tersebut turut serta menandatangani perjanjian kredit (utang-piutang).

Selain itu dapat terjadi bahwa pihak ketiga bertindak sebagai penjamin. Hal ini dikenal dengan istilah "*personal guarantee*". Hal tersebut akan melibatkan pihak ketiga ini apabila debitur wanprestasi.

3. Fungsi Kredit.

Pada awal perkembangannya, kredit kecil bertujuan untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas

kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material kreditur harus mendapatkan keuntungan berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.¹⁴

Suatu kredit mencapai fungsinya, bagi debitur dan kreditur apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan, dan juga mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta membawa dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Kredit dalam kehidupan perekonomian diharapkan dapat memenuhi fungsi dalam:¹⁵

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

Jika berhasil memenuhi ketujuh hak diatas, maka secara makro yang diharapkan yaitu dapat menumbuhkan perekonomian suatu negara.

4. Jenis-Jenis Kredit.

¹⁴ *Ibid., hlm. 3.*

¹⁵ *Ibid., hlm. 3.*

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya.

Dari segi tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

16

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.

- b. Kredit produktif, terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi.
 - 1) Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan usaha.
 - 2) Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969, bersamaan dengan dimulainya Repelita I, sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah.¹⁷

Dari segi jangka waktunya, kredit dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:¹⁸

¹⁶ Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm. 97-98.

¹⁷ H.Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 6.

¹⁸ Hasanuddin Rahman, *loc. cit.*

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel.
- b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

5. Kredit Bermasalah Dan Kredit Macet.

Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, biasanya dikenal dengan istilah kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah belum seluruhnya merupakan kredit macet.¹⁹

Penggolongan kualitas kredit diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) yang dalam

¹⁹ Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm. 120.

pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas kredit, meliputi:

1) Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a) Potensi pertumbuhan usaha.
- b) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.
- c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
- d) Dukungan dari grup atau afiliasi.
- e) Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2) Kinerja (*performance*) debitur

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Perolehan laba.
- b) Struktur permodalan.
- c) Arus kas.
- d) Sensitivitas terhadap risiko pasar.

3) Kemampuan membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a) ketepatan pembayaran pokok dan bunga.

- b) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur.
 - c) kelengkapan dokumentasi kredit.
 - d) kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
 - e) kesesuaian penggunaan dana.
 - f) kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- b. Kriteria dari masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada huruf a diuraikan dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- c. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan.
- d. Selanjutnya berdasarkan penilaian pada huruf b dan huruf c, kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, diragukan atau Macet.
- e. Pasal 8 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tersebut menyatakan bahwa penetapan kualitas kredit tersebut diatas tidak diberlakukan untuk aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank sampai dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada setiap debitur atau proyek yang sama. Lebih lanjut dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kredit perbankan, khusus di daerah-daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan, diberikan keringanan persyaratan penilaian kualitas penyediaan dana, yakni hanya berdasarkan ketepatan pembayaran. Keringanan yang sama juga diberikan untuk kredit

usaha kecil dan penyediaan dana sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dalam lampiran SEBI Nomor 73/DPNP tanggal 31 Januari 2005, untuk penetapan perhitungan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ditentukan sebagai berikut :

- a. Lancar (L), apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jarang mengalami cerukan.
- c. Kurang Lancar (KL), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- d. Diragukan (D), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah mencapai 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- e. Macet (M), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut diatas, kredit yang dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan Macet (M), sedangkan untuk kredit yang digolongkan lancar dan DPK tidak dikategorikan sebagai kredit bermasalah.

Dengan demikian maka kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah dengan kualitas yang paling rendah, artinya semakin tinggi jumlah kredit dengan kualitas macet, maka semakin buruklah kualitas kredit yang diberikan.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Dan Utang Piutang

Suatu perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian utang-piutang. Sedangkan perjanjian utang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Ada beberapa perbedaan yang lain antara perjanjian kredit dan perjanjian utang-piutang, yaitu terletak pada sifat perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bersifat konsensual sedangkan perjanjian utang-piutang bersifat riil. Riil berarti perjanjian baru ada setelah uang yang dipinjamkan dalam perjanjian kredit diserahkan secara nyata pada debitur. Karena perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok maka perlu mendapat perhatian yang serius baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur.²⁰

Dalam KUHPerdara, tidak diatur mengenai perjanjian kredit. KUHPerdara hanya mengatur mengenai perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

²⁰ Mariam Darus Badrul Zaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

Dasar hukum pengaturan perjanjian kredit yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perbankan 1992/ 1998.

1. Jenis Perjanjian Kredit.

Secara yuridis ada 2 jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kredit, yaitu:

- a. Perjanjian atau pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan. Perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa Notaris.**

Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

- b. Perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris (notariil) atau akta otentik.**

Akta perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

2. Bentuk Perjanjian Kredit dan Permasalahannya.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standar contractz*). Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya (*eksonerasi klausul*).²¹

²¹ *Ibid.*, hlm. 112-113.

Ciri khas dari bentuk perjanjian baku yaitu perjanjian yang disusun secara sepihak. Dalam perjanjian kredit, dibuat oleh bank. Masalah yang timbul ialah sejauh mana kepentingan debitur (peminjam) dilindungi karena debitur tidak mempunyai hak untuk mengubah atau memodifikasi perjanjian baku itu. Perjanjian ini dapat disebut sebagai perjanjian paksaan atau '*all size contract*' atau '*take it or leave it contract*'.²²

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa salah satu syarat dari sahnya perjanjian yaitu adanya syarat kesepakatan. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, perjanjian akan menjadi tidak sah. Menurut teori hukum perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun dalam perjanjian kredit, dalam hal telah di tandatangani, berarti merupakan tanda sepakat, hal ini disebabkan karena debitur cenderung pada posisi penawaran yang lebih rendah.

Untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, maka perlu ada pembahasan yang mendasar dan umum, agar pihak-pihak yang membuat perjanjian lebih berhati-hati terhadap syarat-syaratnya. Dengan demikian tidak akan timbul kekecewaan antara para pihak, dan bagi masyarakat pada umumnya.

3. Fungsi Dan Isi Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan kredit itu sendiri.

²² H.Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 35.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, fungsi tersebut diantaranya:²³

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.

Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan agunan atau jaminan.

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.

c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Isi dari suatu perjanjian kredit minimal harus terdiri dari 6 syarat, yaitu: jumlah utang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, klausula *opeisbaarheid* dan barang jaminan. Namun lebih lanjut, dari keenam syarat tersebut dapat dikembangkan, maka isi dari perjanjian kredit atau pengakuan utang yang termuat dalam Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

a. Jumlah maksimum kredit (plafon) yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.

Di dalam praktek, bank dapat memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk menarik dana melebihi plafon kreditnya.

b. Cara atau media penarikan kredit yang diberikan.

Penarikan dana tersebut dilakukan di kantor bank yang bersangkutan, dan pembayaran dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka. Penarikan dan pembayaran mana dicatat pada pembukuan bank dan rekening debitur.

²³ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47-50.

c. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo.

Ada 2 cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu: diangsur atau secara sekaligus lunas. Debitur berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, hal ini dapat dilakukan jika telah membayar seluruh jumlah yang terutang, termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lainnya.

d. Mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank.

Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank dapat diketahui berapa besar jumlah yang terutang oleh debitur. Untuk itu mutasi keuangan dan pembukuan bank tersebut berbentuk Rekening Koran, yang diberikan salinannya setiap bulan oleh bank kepada debitur yang bersangkutan.

e. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda (bila ada).

Kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar di muka oleh debitur. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitur bila terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.

f. Klausula *opeisbarheid*, yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitur untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit. Sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas.

g. Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan tersebut.

h. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak untuk pengawasan atau pembinaan kredit oleh bank.

- i. Biaya akta dan biaya penagihan utang, yang juga harus dibayar oleh debitur.

4. Berakhirnya Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, yaitu menurut KUHPerdota. Maka berakhirnya atau hapusnya perjanjian kredit dapat diberlakukan Pasal 1381 KUHPerdota yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam Pasal 1381 KUHPerdota, dalam praktek hapus atau berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh:²⁵

- a. Pembayaran.

Pembayaran yaitu pelunasan dari kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian kredit. Hal ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opeisbaarheid clause*).

- b. Subrogasi.

Subrogasi oleh Pasal 1400 KUHPerdota disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran.

²⁵ Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm. 156-158.

Pasal 1401 KUH Perdata menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan:

- 1) apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiutang.
- 2) apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang.

c. Novasi.

Yang dimaksud dengan pembaharuan utang atau novasi adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

Oleh Pasal 1413 KUHPdata disebutkan ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk suatu novasi yaitu:

- 1) apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- 2) apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- 3) apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Kompensasi

Kompensasi yaitu tindakan mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih, sehingga perjanjian kreditnya hapus.

D. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit Dengan Fidusia

1. Jaminan Dalam Pemberian Kredit.

Bank dalam memberikan suatu kredit, membutuhkan jaminan bahwa bank dapat memperoleh kembali dana yang telah dicairkan. Salah satu jaminan yang dilakukan ialah dengan melakukan penilaian kredit berdasarkan peraturan intern yang berlaku di bank yang bersangkutan, kegiatan tersebut disebut dengan analisa kredit. Namun hasil dari analisa kredit dan penilaian tidak cukup memberi kepastian bahwa bank dapat memperoleh jaminan pengembalian dana yang telah dicairkan. Maka langkah selanjutnya yaitu dengan memperoleh jaminan tambahan.

Fungsi dari jaminan kredit ialah sebagai salah satu upaya pengamanan pemberian kredit diharapkan dapat tercapai, maka terhadap jaminan kredit yang diajukan kepada bank harus dinilai secara sempurna. Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998, salah satu bentuk jaminan yang diberikan debitur disebut agunan. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Disamping fungsinya untuk pengamanan kredit, dengan dipersyaratkan penyerahan jaminan kredit yang mempunyai nilai tinggi, tentunya akan mendorong debitur untuk secara cepat melunasi utangnya. Selain itu debitur juga akan terdorong untuk berhati-hati dalam mempergunakan

dana yang berasal dari kredit sebagaimana yang telah disepakatinya dengan bank.

Ketentuan KUHPerdata yang dapat dikaitkan dengan jaminan kredit yaitu Pasal 1131 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata mengenai harta debitur sebagai jaminan untuk perikatannya merupakan suatu ketentuan yang bersifat umum dan dapat disebut sebagai salah satu prinsip hukum jaminan. Isi Pasal 1131 KUHPerdata yaitu:

“Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut merupakan kedudukan kebendaan debitur terhadap kredit yang diperolehnya dari bank. Kebendaan atau harta kekayaan debitur merupakan jaminan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada bank sebagai kreditur. Dengan demikian kreditur mempunyai hak untuk menuntut kebendaan debitur guna pelunasan utang debitur yang macet.

Beberapa ketentuan Undang-Undang Perbankan 1992/1998 yang berkaitan dengan jaminan kredit diantaranya mengenai:

- a. Keharusan penyerahan jaminan kredit oleh debitur, yaitu sebagaimana yang dapat disimpulkan dari uraian dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1998.
- b. Kemungkinan bank membeli jaminan kredit dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan Pasal 12 A Undang-Undang Perbankan 1998.

Dari beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan 1992/1998 dan KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberian kredit perbankan disyaratkan penyerahan jaminan kredit oleh debitur. Bank hendaknya selalu mensyaratkan jaminan kredit atas setiap kredit yang akan diberikan atau disetujui agar memperoleh kembali dana yang telah dicairkan kepada debitur.

2. Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.

Dalam suatu perjanjian kredit dan utang piutang pasti selalu diikuti dengan pemberian suatu jaminan, salah satu yang diberikan ialah jaminan kebendaan. Fidusia merupakan lembaga yang digunakan untuk membebaskan objek jaminan kebendaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Fidusia), fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Fidusia, Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian pokok dapat berupa perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Sebagai perjanjian aksesoris, perjanjian fidusia mempunyai sifat sebagai berikut:²⁶

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahannya ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilakukan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok sudah atau tidak dipenuhi.

Dengan adanya benda atau objek fidusia yang dijamin oleh debitur atau pemberi fidusia kepada kreditur atau penerima fidusia, maka akan memberi jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dalam hal debitur wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusi akan lebih mudah dan pasti, dan tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:²⁷

- a. Utang yang telah ada.
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan Fidusia mempunyai sifat '*droit de suite*', yaitu jaminan fidusia akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*inventory*) yang

²⁶ Gunawan Widjaja, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 124-125.

²⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2006, *Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 40-41.

menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu jaminan fidusia mempunyai sifat '*droit de preference*', yaitu penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lainnya. Kedua sifat tersebut merupakan perlindungan hukum oleh undang-undang bagi kreditur penerima jaminan fidusia.²⁸

Objek dari jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-Undang Fidusia, yaitu benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek atau gadai.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Fidusia, jaminan fidusia dapat menjadi hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya jaminan fidusia, selanjutnya KPF mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

²⁸ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 125-126.

3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Bukti dari didaftarkannya jaminan fidusia adalah terbitnya sertifikat fidusia. Dalam sertifikat fidusia tercantum irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", hal ini menjelaskan bahwa sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia.

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Menjual atas kekuasaan sendiri, artinya mempunyai parate eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap di tangan. Karena pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan pengadilan, dan tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara, maka kreditur melalui parate eksekusi, dapat melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia seperti menjual harta miliknya sendiri.²⁹

Pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

²⁹ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 199.

- c. Penjualan di bawah tangan yang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, hal ini dilakukan agar dapat memperoleh harga tertinggi, sehingga menguntungkan para pihak.

Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

- a. Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, maka penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- b. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, maka debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Dengan adanya pengaturan pelaksanaan eksekusi menurut Undang-Undang Fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dengan mudah dilakukan oleh penerima fidusia atau kreditur.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.³⁰

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "research", yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Apabila digabung berarti mencari kembali.³¹

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³²

Untuk dapat mempelajari suatu gejala hukum, maka diperlukan adanya suatu data. Data ini sangat diperlukan untuk mendukung pengkajian antara data-data yang diperoleh dengan teori yang mendukungnya. Sehingga permasalahan pokok yang menjadi

³⁰ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

³¹ *Ibid.* hlm. 27.

³² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

bahan untuk diteliti dapat dijawab. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.³³ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan di bidang Perbankan dan jaminan Fidusia. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa upaya yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet serta pelaksanaan eksekusi yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, dengan menganalisa peraturan hukum yang berlaku dikaitkan realita mengenai upaya yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet.

C. Populasi

³³ *Ibid.* hlm. 43.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³⁴

Dalam hal penelitian ini, populasi dan objek penelitian adalah PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta selaku penerima fidusia yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah dan kredit macet serta pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta.

D. Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh Penulis adalah teknik nonprobabilitas (*non-random sampling*), yaitu maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: Sri Sudewi, SH selaku Direktur pada PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dan Fitri Adi Nugroho, SE selaku Kepala Bagian Kredit pada PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan adalah dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan

³⁴ Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 118.

³⁵ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 43

secara bebas terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat (hukum positif) seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, yurisprudensi dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.³⁶

³⁶ *Ibid.* hlm. 10.

Adapun tujuan dari analisis ini, adalah untuk mendapatkan pandangan atau wawasan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam praktek.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Oleh PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta

Persoalan kredit bermasalah merupakan persoalan yang penting dalam suatu bank. Hal tersebut karena kredit bermasalah dapat mengurangi keuntungan dan sumber pendapatan bagi bank. Selain sebagai sumber pendapatan, kredit juga merupakan salah satu indikator bagi kesehatan sebuah bank, semakin sehat kualitas kredit dari suatu bank, maka semakin sehat kondisi bank tersebut secara keseluruhan.

Kredit bermasalah dapat timbul karena adanya nasabah debitur yang wanprestasi, dengan tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Kredit bermasalah ini harus segera ditangani, karena apabila tidak segera ditangani, maka akan menjadi tidak mudah untuk diselesaikan dan akhirnya dikategorikan sebagai kredit macet. Kredit macet sangat merugikan bank, karena dana yang diperoleh dari angsuran seharusnya dapat diberikan kepada kreditur lain dan dapat memberikan keuntungan bagi bank, akan tetapi dengan adanya kredit macet, maka dana tersebut tidak dapat dialihkan kepada kreditur lain dan menghambat sumber pendapatan pada suatu bank.

Pentingnya peranan kredit bagi kelangsungan usaha dari suatu bank dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai keyakinan bahwa kredit yang diberikan dapat kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998, bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yaitu prinsip kehati-hatian. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan

pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Keyakinan tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan dana prospek usaha (*condition of economic*) dikenal dengan istilah *The Five's Credit Principle* (5 C) dari calon nasabah debitur sebelum bank memberikan kredit.

Analisis kelayakan calon nasabah debitur tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada bank atas keamanan kredit yang akan diberikan. Analisis terhadap *collateral* atau jaminan kredit yang akan diberikan oleh calon debitur merupakan salah satu bagian dari tindakan pengamanan kredit, karena fungsi dari benda jaminan adalah untuk menjamin kepastian pengembalian kredit.

Meskipun telah melewati proses evaluasi yang cukup ketat, dalam kenyataannya kredit bermasalah masih saja terjadi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor intern bank atau faktor ekstern. Faktor intern dapat berupa analisis kredit yang kurang mendalam, campur tangan pemilik bank, perikatan atau dokumentasi kredit yang kurang sempurna. Sedangkan faktor ekstern dapat berupa karakter debitur yang tidak baik, kondisi ekonomi yang berubah, atau karena bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta dalam memberikan kredit, BPR selalu berhati-hati dengan menjalankan prinsip-prinsip perbankan, agar seluruh kredit yang diberikan dapat berada dalam golongan kredit lancar. Nasabah yang akan menerima fasilitas

kredit, diwajibkan untuk menandatangani surat perjanjian kredit atau SPK. Di dalam SPK terdapat:³⁷

1. Perjanjian utang-piutang antara bank dengan calon nasabah debitur.
2. Akta pembebanan jaminan berdasarkan bentuk agunannya, yaitu dengan hak tanggungan atau fidusia.
3. Pada BPR Danagung Bakti, calon nasabah debitur diwajibkan untuk memiliki tabungan wajib BPR, dengan jumlah minimal 5% dari total pinjaman harus tetap berada pada tabungan tersebut.
4. Calon nasabah debitur diwajibkan untuk memiliki asuransi, terdiri asuransi jiwa dan asuransi terhadap agunan.
5. Kwitansi pemberian kredit juga termasuk di dalam SPK sebagai bukti pemberian kredit oleh bank.

Menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat, penggolongan kredit dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu: kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Penilaian terhadap golongan kredit ditentukan berdasarkan ketepatan membayar dan/ atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah debitur.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, penggolongan aktiva produktif dalam bentuk kredit dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

1. Kredit lancar.

Dapat dinyatakan sebagai kredit lancar apabila:

- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Sri Sudewi, SH, *Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari tiga kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo.

2. Kredit kurang lancar.

Dapat dinyatakan sebagai kredit kurang lancar apabila:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari tiga kali angsuran tetapi tidak lebih dari enam kali angsuran.

b. Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari satu bulan.

3. Kredit diragukan.

Dapat dinyatakan sebagai kredit diragukan apabila:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari enam kali angsuran tetapi tidak lebih dari dua belas kali angsuran.

b. Kredit telah jatuh tempo lebih dari satu bulan tetapi tidak lebih dari dua bulan.

4. Kredit macet.

Dapat dinyatakan sebagai kredit macet apabila:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga lebih dari dua belas kali angsuran.

b. Kredit telah jatuh tempo lebih dari dua bulan.

c. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).

d. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta (untuk selanjutnya akan disebut “BPR”), bahwa kredit dapat dinyatakan sebagai kredit bermasalah ditentukan

berdasarkan tingkat kolektibilitas. Tingkat kolektibilitas dinyatakan dalam empat tingkat yaitu:³⁸

1. Kolektibilitas satu.

Dinyatakan sebagai kolektibilitas satu, apabila telah terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga sebanyak tiga kali. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, dimana setelah terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga sebanyak tiga kali, maka kredit tersebut dinyatakan sebagai kredit kurang lancar.

2. Kolektibilitas dua.

Dinyatakan sebagai kolektibilitas dua, apabila telah terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga mencapai tiga sampai dengan tujuh kali.

3. Kolektibilitas tiga.

Dinyatakan sebagai kolektibilitas tiga, apabila telah terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga mencapai tujuh sampai dengan dua belas kali. Pada tingkat ini, kredit dinyatakan sebagai kredit diragukan.

4. Kolektibilitas empat.

Dinyatakan sebagai kolektibilitas empat, apabila telah terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari dua belas kali. Pada tingkat ini, kredit dinyatakan sebagai kredit macet.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, *Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 dan hasil wawancara pada BPR, suatu kredit dapat dinyatakan sebagai kredit bermasalah apabila telah memiliki tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga sebanyak tiga kali dan selebihnya. Namun dalam hal kredit belum terselesaikan dan tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari dua belas kali, maka kredit tersebut dinyatakan sebagai kredit macet. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah belum tentu dapat dinyatakan sebagai kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BPR, diketahui beberapa hal yang menyebabkan terjadinya tunggakan kredit yang mengakibatkan kredit bermasalah, yaitu:³⁹

1. Faktor internal BPR.

Dalam melakukan analisis pemberian kredit, kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dalam hal BPR salah dalam melakukan penilaian terhadap keadaan nasabah debitur. Hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah.

2. Faktor eksternal BPR.

Faktor eksternal BPR adalah faktor yang disebabkan karena hal-hal diluar kewenangan BPR. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Terhambatnya kegiatan usaha nasabah debitur.

Terjadinya suatu kondisi dimana kegiatan usaha debitur sedang mengalami kesulitan. Pembayaran angsuran pokok dan bunga kepada bank yang dilakukan oleh nasabah debitur berasal dari keuntungan kegiatan usahanya.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Sri Sudewi, SH, *Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

Dalam hal usaha nasabah debitur sedang menurun, maka berdampak pada kondisi keuangan nasabah debitur.

b. Penyimpangan penggunaan kredit.

Nasabah debitur dalam menggunakan dana kredit yang diberikan oleh BPR tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit. Penggunaan kredit dialihkan baik sebagian ataupun seluruhnya untuk tujuan lain di luar tujuan pemberian kredit, sehingga mengakibatkan kerugian dan nasabah debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/ atau bunga.

c. Adanya itikad buruk dari debitur.

Dari awal nasabah debitur mempunyai itikad buruk terhadap kredit yang diberikan oleh pihak bank, yaitu tidak memiliki dorongan untuk mengembalikan angsuran pokok dan/ atau bunga. Nasabah debitur tersebut biasanya tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas.

d. Faktor diluar kemampuan manusia.

Faktor diluar kemampuan manusia yaitu seperti bencana alam yang mengakibatkan keruntuhan diseluruh aspek kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BPR, penanganan kredit bermasalah pada umumnya dilakukan melalui dua jenis pendekatan, yaitu tahap pendekatan non-litigasi dan pendekatan litigasi. Pendekatan non-litigasi meliputi tindakan yang cenderung berupa pendekatan secara persuasif kepada nasabah debitur yang mempunyai tunggakan baik pokok dan/atau bunga dengan cara kekeluargaan. Sedangkan pendekatan litigasi ialah pendekatan yang

menerapkan aspek hukum atau yuridis berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta dalam penanganan kredit bermasalah selalu didahulukan dengan pendekatan non-litigasi, yaitu dimulai pada saat nasabah debitur mempunyai tunggakan angsuran pokok dan bunga pertama, maka tindakan BPR yaitu dengan melakukan pembicaraan secara lisan, pembicaraan dilakukan hanya untuk mengingatkan bahwa nasabah debitur belum membayar angsuran. Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran kredit ini dilakukan satu hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit. Pemberitahuan dilakukan oleh *Account Officer* (AO) kepada nasabah debitur melalui telepon dan surat pemberitahuan keterlambatan. Pemberitahuan melalui surat dilakukan satu kali dalam satu bulan pertama. Sedangkan pemberitahuan melalui telepon dilakukan satu kali dalam satu minggu selama satu bulan terhitung semenjak hari keterlambatan pembayaran. Setelah melampaui tenggang waktu satu bulan pertama debitur belum menunjukkan itikad baiknya atau tidak kooperatif, maka bank akan mengeluarkan surat teguran. Surat teguran ini disertai dengan kehadiran pihak bank kepada debitur untuk meminta pernyataan kesanggupan membayar angsuran kredit.⁴¹

Tindakan selanjutnya yang dilakukan BPR setelah membuat surat teguran dan tidak mendapat tanggapan dari nasabah debitur, maka tindakan selanjutnya yaitu dengan melakukan pembinaan dan penagihan secara intensif dan rutin serta memberikan saran dan solusi atas kesulitan yang dialami debitur, dan diharapkan debitur yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban atau membayar tunggakan angsuran. Apabila debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka baru

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, *Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, *Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

dilakukan tindakan berikutnya yang berupa pemberian surat peringatan. Untuk debitur-debitur yang sebetulnya mempunyai kemampuan untuk membayar tunggakan angsuran, tetapi tidak mempunyai kemauan untuk membayarnya, tindakan yang dilakukan biasanya berupa pemberian surat peringatan sekaligus dilakukan dengan upaya penagihan. Pemberian surat peringatan tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali, dimana dalam pemberian surat peringatan yang I (pertama) hanya disampaikan kepada nasabah debitur saja, dan apabila tidak mendapatkan tanggapan dari debitur dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan II (kedua) yang selain disampaikan juga kepada penjamin dan atau ahli warisnya, kalau surat peringatan tersebut juga masih diabaikan, maka bank akan memberikan surat peringatan III (ketiga) yang disampaikan kepada debitur dan penjamin atau ahliwarisnya, bank juga akan memberitahukan bahwa jika debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran, maka tindakan bank selanjutnya ialah mengambil agunan dari kekuasaan debitur. Jika sampai dengan surat peringatan III tersebut debitur masih tetap tidak membayar, maka akan disampaikan somasi.⁴²

Dalam melakukan penanganan kredit bermasalah, hal paling utama yang harus diperhatikan ialah apakah nasabah debitur masih memiliki itikad baik atau tidak. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah debitur mempunyai itikad baik, antara lain sebagai berikut:⁴³

- 1. Apabila sebelum kredit menjadi macet, nasabah selalu kooperatif terhadap bank dan mau menjalankan segala kewajibannya, baik yang berupa kewajiban untuk mencicil pokok atau kewajiban membayar bunga.**

⁴² Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, *Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

⁴³ H.Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 125.

2. **Kredit telah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertulis di dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain tidak terjadi *side streaming*, yaitu menggunakan untuk tujuan lain selain membiayai proyek atau usaha yang diperjanjikan.**
3. Perhitungan kebutuhan jumlah kredit tidak di *back-up*, yaitu diajukan kepada bank dengan perhitungan lebih besar dari kebutuhan yang sesungguhnya.
4. Nilai tanah, peralatan dan aset perusahaan lain baik yang dibiayai dengan kredit maupun yang dijadikan agunan tidak di *mark-up*, yaitu dinilai lebih tinggi dari nilai yang sesungguhnya.
5. Setelah kredit mulai bermasalah, debitur mudah dihubungi dan debitur bertindak secara kooperatif.
6. Setelah kredit menjadi bermasalah, nasabah mengajukan permohonan untuk merestrukturisasi utangnya kepada bank. Hal ini merupakan tanda bahwa debitur bersikap positif terhadap penyelesaian kreditnya.

Itikad baik dari nasabah debitur sangat menentukan cara yang akan ditempuh oleh BPR dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

Dalam hal nasabah debitur yang memiliki kredit bermasalah, akan tetapi nasabah debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya, maka tindakan yang dilakukan BPR yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit. Menurut pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui:

1. Penjadualan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah debitur atau jangka waktu.

Dengan penjadualan kembali pelunasan kredit, bank memberi kelonggaran kepada nasabah debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga bank menyusun jadwal baru angsuran kredit untuk meringankan kewajiban debitur dalam melaksanakannya. Upaya penjadualan kembali pelunasan kredit dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran kredit atau angsuran kredit yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi bank dapat mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan debitur di masa depan tidak mengkhawatirkan atau likuiditas keuangan yang dihadapi debitur sifatnya hanya sementara.⁴⁴

2. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/ atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit.
3. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/ atau persyaratan kembali.

Tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar-menawar bank dengan debitur. Dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit dapat ditinjau kembali, dan bilamana

⁴⁴ H.Budi Untung, *op. cit.*, hlm. 132.

perlu untuk ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan kredit ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadualan kembali pelunasan kredit.⁴⁵

Tidak semua nasabah debitur kredit bermasalah dapat direstrukturisasi oleh BPR. Menurut Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, BPR dapat melakukan restrukturisasi kredit hanya terhadap nasabah debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga Kredit.
2. Nasabah debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Selanjutnya Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, melarang BPR melakukan restrukturisasi kredit, apabila bertujuan hanya untuk menghindari:

1. Penurunan kualitas Kredit.
2. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif
3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan BPR tidak boleh sembarangan. Akan tetapi harus dilakukan untuk kepentingan nasabah debitur yaitu dengan memenuhi kriteria nasabah debitur kredit bermasalah dan dilakukan tanpa adanya kepentingan dari BPR sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Menurut Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, Dilihat dari golongan kreditnya, kualitas kredit yang direstrukturisasi yang sebelumnya merupakan kualitas kredit diragukan atau kredit macet paling tinggi dapat

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

ditingkatkan menjadi kredit kurang lancar. Sedangkan untuk kredit kurang lancar, setelah direstrukturisasi dapat berubah menjadi kualitas kredit lancar apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga selama tiga kali periode pembayaran secara berturut-turut atau tetap tidak berubah, yaitu kredit kurang lancar, karena tetap sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, nasabah debitur tidak dapat memenuhi kondisi menjadi kualitas kredit lancar.

Kredit bermasalah adalah hal yang paling diwaspadai dalam kegiatan pemberian kredit, terutama telah masuk dalam golongan kredit macet. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa penanganan terhadap kredit bermasalah dilakukan PT. BPR Danagung Bakti Yogyakarta dengan cara dan bentuk yang bervariasi, tergantung dari itikad baik dan keadaan usaha nasabah debitur. Ada dua cara penyelesaian yang ditempuh yaitu:⁴⁶

1. Melalui negoisasi.

Negoisasi, dilakukan terhadap debitur yang mempunyai itikad baik kooperatif dan kegiatan usahanya masih bisa diselamatkan. Negoisasi ini dalam prakteknya diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi kredit bermasalah. Negoisasi dipergunakan sebagai langkah awal penyelesaian kredit bermasalah.

Di dalam proses negoisasi, syarat yang paling utama ialah itikad baik dari nasabah debitur kredit bermasalah. Dimana ia harus menunjukkan adanya kemauan untuk mengembalikan utangnya. Berdasarkan hasil wawancara, penyelesaian kredit bermasalah selalu dilakukan dengan sikap kekeluargaan dari kedua pihak, dimana kedua pihak sadar bahwa cara seperti ini adalah cara yang terbaik.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, *Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

Penyelesaian kredit bermasalah seringkali dilakukan dengan restrukturisasi kredit bermasalah, yaitu dengan melakukan penjadualan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali. Dalam melakukan tindakan tersebut, BPR sebagai kreditur merupakan pihak yang dirugikan, sehingga dibutuhkan toleransi dan kesabaran dari BPR dalam melakukannya. Hal ini sesuai dengan tujuan keberadaan bank, selain untuk mencapai keuntungan, keberadaan bank juga untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia.

2. Melalui Eksekusi .

Apabila menurut pertimbangan BPR, kredit yang bermasalah tidak dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan, sebagaimana telah diuraikan di atas dan akhirnya kredit yang bersangkutan menjadi kredit macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet atau penagihan kredit macet adalah upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur atas kredit bank yang telah menjadi macet.

Eksekusi, dilakukan setelah usaha penyelesaian melalui negosiasi dengan cara restrukturisasi tidak berhasil dilakukan. Eksekusi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjual objek jaminan atau agunan untuk pelunasan utang debitur.

B. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah Dan Kredit Macet.

Bank dalam memberikan suatu kredit, membutuhkan jaminan bahwa bank dapat memperoleh kembali dana yang telah dicairkan. Fungsi dari jaminan kredit ialah sebagai salah satu upaya pengamanan pemberian kredit. Jaminan kredit yang diajukan kepada bank harus dinilai secara sempurna. Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan 1998, salah satu bentuk jaminan yang diberikan debitur disebut agunan. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

PT. BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam mengadakan perjanjian kredit atau utang-piutang diikuti dengan pemberian suatu jaminan atau agunan. Agunan yang diberikan lazimnya jaminan kebendaan. Fidusia merupakan salah satu lembaga yang digunakan untuk membebaskan objek jaminan kebendaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam hal agunan yang diberikan nasabah debitur berupa benda bergerak yang hanya dapat dibebankan dengan jaminan fidusia, maka BPR

nasabah debitur diwajibkan untuk menandatangani akta jaminan fidusia dihadapan Notaris. Dengan ditandatangani akta jaminan fidusia, berarti nasabah debitur mengalihkan hak kepemilikan atas benda yang dijadikan agunan kepada BPR atas dasar kepercayaan, akan tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan nasabah debitur sehingga benda tersebut tetap dapat dinikmati oleh nasabah debitur.

Selanjutnya akta jaminan fidusia didaftarkan oleh Notaris di Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi BPR sebagai penerima fidusia. Bukti dari didaftarkannya jaminan fidusia adalah terbitnya sertifikat fidusia. Dalam sertifikat fidusia tercantum irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", hal ini menjelaskan bahwa sertifikat fidusia merupakan akta grosse. Pencantuman irah-irah sebagai yang dimungkinkan oleh undang-undang membawa konsekuensi, bahwa pemegang akta grosse adalah orang yang telah memegang keputusan Pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan mempunyai kekuatan sebagai keputusan pengadilan.⁴⁷

BPR sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada nasabah debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka BPR sebagai penerima fidusia menandakan bahwa BPR sebagai:⁴⁸

1. Kreditur yang memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya.

⁴⁷ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 198-199.

⁴⁸ Kashadi, 2000, *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 91-92.

2. **Kreditur yang tetap dapat mengeksekusi objek jaminan ditangan siapapun objek tersebut berada.**
3. **Kreditur yang dapat dengan mudah dan pasti melakukan eksekusi objek jaminan fidusia.**

Selanjutnya sebagai pemegang sertifikat fidusia, menurut Undang-Undang Fidusia, BPR diberi kemudahan dalam mengeksekusi objek jaminan atau agunan. Pelaksanaan eksekusi dari sertifikat jaminan fidusia yang merupakan akta grosse adalah sama dengan pelaksanaan suatu keputusan Pengadilan.⁴⁹

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia disebutkan, bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Menjual atas kekuasaan sendiri di diartikan mempunyai parate eksekusi, yaitu eksekusi yang selalu siap di tangan, karena pelaksanaan eksekusi melalui parate eksekusi adalah di luar campur tangan Pengadilan, tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara. BPR selaku kreditur melalui parate eksekusi seakan-akan seperti melaksanakan penjualan atas harta miliknya dia sendiri, tinggal minta kepada juru lelang agar melaksanakan lelang.⁵⁰

Kewenangan melaksanakan parate eksekusi sesuai bunyi Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia merupakan suatu kewenangan bersyarat. Yaitu harus dipenuhi syarat bahwa nasabah debitur telah wanprestasi.

Pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang

⁴⁹ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 199.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 199.

menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan tiga cara. Cara BPR mengeksekusi agunan atau objek jaminan fidusia ialah dengan cara:

1. Penjualan di bawah tangan yang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Cara pertama ini merupakan cara yang termudah bagi BPR untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Berdasarkan hasil wawancara, cara eksekusi seperti ini adalah cara yang kerap kali dilakukan. Cara ini dilakukan karena tidak melibatkan pihak lain, sehingga hasil penjualan dapat memperoleh harga tertinggi, tanpa dipotong dengan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh nasabah debitur. Dengan diperolehnya harga tertinggi, maka hasil penjualan dari objek jaminan fidusia dapat membayar utang ditambah bunga dari nasabah debitur, dan dalam hal terdapat sisa, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah debitur. Cara ini adalah cara yang terbaik karena sangat menguntungkan para pihak. Dalam hal penjualan dibawah tangan ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu:⁵¹

a. Debitur menjual sendiri.

Dalam hal ini adalah dengan seijin BPR, nasabah debitur mencari pembeli sendiri, dan pada saat jual beli harus dengan sepengetahuan pihak BPR.

b. Debitur memberikan surat kuasa khusus kepada BPR untuk menjual agunan.

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Cara ini merupakan pilihan kedua oleh BPR dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. BPR melakukan cara ini karena kedua belah pihak tidak mau

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Sri Sudewi, SH, *Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

repot mencari pembeli, sehingga penjualannya diserahkan kepada kantor pelelangan umum, baik balai lelang swasta maupun balai lelang milik Negara. Penjualan melalui lelang akan menjamin harga penjualan yang wajar, karena terdapat tim penilai harga. Namun dari hasil penjualan tersebut, akan dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan dari proses eksekusi sampai dengan proses pelelangan. Hal tersebut sangat merugikan nasabah debitur.⁵²

3. Pelaksanaan *title eksekutorial* oleh penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga menurut penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Selain pelaksanaan eksekusi diluar campur tangan Pengadilan, pelaksanaan eksekusi tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara, jadi dapat langsung meminta kepada juru lelang agar melaksanakan lelang.⁵³

Cara eksekusi ini merupakan pilihan terakhir yang dilakukan oleh BPR dalam melakukan eksekusi. Cara ini dilakukan dalam hal nasabah debitur yang memiliki itikad buruk dan tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan kredit macet. Selain itu cara ini digunakan dalam hal nasabah debitur memiliki itikad buruk untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.⁵⁴

⁵² Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta, tanggal 4 Juni 2008.

⁵³ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 199.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta, tanggal 4 Juni 2008.

Dengan adanya pengaturan pelaksanaan eksekusi menurut Undang-Undang Fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dapat dengan mudah dilakukan oleh penerima fidusia atau kreditur.

Menurut Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, BPR dari sisi hukum perbankan diperbolehkan melakukan eksekusi atau mengambilalih agunan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyelesaian kredit yang memiliki kualitas Macet. Selanjutnya BPR diwajibkan untuk melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan dengan menjual dalam waktu paling lama dua tahun sejak pengambilalihan. Pelaksanaan penjualan eksekusi harus berdasarkan surat kuasa untuk menjual dari nasabah debitur pemilik agunan.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta dalam melaksanakan eksekusi terhadap agunan yang merupakan objek jaminan fidusia selalu dilakukan dengan cara non-litigasi, cara non litigasi yang pertama yaitu dengan melakukan penjualan objek fidusia dibawah tangan, penjualan dibawah tangan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Cara ini diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Akan tetapi dalam praktek yang ditemukan, pilihan eksekusi yang pertama ini kurang dapat dilakukan, cara ini tidak dapat dilakukan dalam hal pihak nasabah debitur tidak mau menyerahkan benda dan memiliki itikad buruk. Sehingga cara pertama tidak dapat dilakukan. Pilihan non-litigasi kedua yaitu dengan melakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan BPR sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Fidusia. Dalam hal nasabah debitur beritikad

buruk dan tidak mau menyerahkan agunan maka cara kedua ini tidak dapat dilakukan. Hal tersebut karena BPR mengalami kesulitan mengeksekusi agunan atau objek jaminan fidusia. BPR tidak dapat melakukan eksekusi agunan dengan cara paksa atau kekerasan, karena BPR merupakan lembaga perbankan, berbeda dengan Lembaga Keuangan non-bank lain yang memiliki *Debt Collector* yang kerap kali dapat melakukan eksekusi secara paksa.

Dari hasil wawancara pada BPR, ternyata pelaksanaan eksekusi tidak semudah yang dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Fidusia, terutama jika menghadapi nasabah debitur yang beritikad buruk. Nasabah debitur beritikad buruk biasanya tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia atau telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap objek eksekusi dilakukan dengan cara litigasi.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan meminta campur tangan dari pihak pengadilan. Yaitu dengan meminta bantuan dari Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Fidusia. Menurut Pasal 15 dan 29 Undang-Undang Fidusia, BPR sebagai penerima fidusia dapat langsung melakukan eksekusi tanpa melalui Pengadilan dan diluar campur tangan Pengadilan, dan menurut J. Satrio pelaksanaan eksekusi tanpa harus mengikuti prosedur hukum acara.⁵⁵

Undang-Undang Fidusia tidak mengantisipasi hal ini, pelaksanaan eksekusi terhadap nasabah debitur beritikad buruk tidak semudah seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Fidusia. Sehingga BPR dalam melakukan eksekusi meminta bantuan Pengadilan. Bantuan Pengadilan ialah dengan meminta penetapan dari Pengadilan untuk mengeksekusi objek

⁵⁵ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 199.

jaminan fidusia, dari hasil penetapan Pengadilan tersebut, BPR meminta bantuan aparat penegak hukum untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.⁵⁶

Setelah memperoleh objek jaminan fidusia, BPR tetap tidak dapat menjual agunan secara dibawah tangan atau dengan menunjuk balai lelang untuk menjual objek jaminan fidusia. Hal tersebut karena untuk menjual secara dibawah tangan atau dengan menunjuk balai lelang untuk menjual objek jaminan fidusia harus dibutuhkan persetujuan dari nasabah debitur. Sehingga langkah yang dilakukan BPR ialah dengan menggunakan penetapan Pengadilan. Penetapan Pengadilan selanjutnya akan dijadikan dasar bagi balai lelang menjual objek jaminan fidusia melalui lelang. Setelah menunjuk balai lelang, maka balai lelang akan melakukan pengumuman lelang pada surat kabar dan akan menentukan saat dilaksanakannya pelelangan. Penentuan harga limit diserahkan kepada balai lelang, karena pada balai lelang terdapat tim penilai harga. BPR dalam hal ini hanya menunggu hasil pelelangan objek jaminan fidusia. Hasil tersebut tentunya telah dikurangi biaya lelang terlebih dahulu.

Hasil dari pelelangan selanjutnya akan digunakan untuk membayar utang pokok dan bunga serta seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh BPR untuk menyelesaikan kredit macet yang bersangkutan. Biaya tersebut termasuk biaya yang dikeluarkan di Pengadilan, biaya jasa Pengacara, biaya lelang dan lain-lain. Dalam hal hasil lelang telah melunasi seluruh kewajiban nasabah debitur dan terdapat sisa, maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah debitur yang bersangkutan.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, *Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kredit BPR Danagung Bakti, diketahui bahwa dalam hal proses eksekusi barang jaminan, BPR lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan yaitu dengan cara non-litigasi karena dengan demikian, langkah penyelesaian kredit macet dapat dengan cepat diselesaikan, tanpa melibatkan Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, namun dalam hal menghadapi nasabah debitur beritikad buruk, maka hanya dengan proses litigasi, kredit macet dapat diselesaikan. Proses litigasi yang melibatkan Pengadilan berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia, tetapi hanya dengan cara tersebut BPR dapat menyelesaikan kredit macet.⁵⁷

BAB V

PENUTUP

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Fitri Adi Nugroho, SE, *Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Danagung Bakti Yogyakarta*, tanggal 4 Juni 2008.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan PT. BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan cara melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yang dilakukan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, yaitu dengan cara:
 - a. Penjadualan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah debitur.
 - b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit.
 - c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Restrukturisasi kredit merupakan cara penyelesaian melalui negoisasi yang dilakukan terutama bagi nasabah debitur yang memiliki itikad baik dan berniat menyelesaikan kredit bermasalah serta mempunyai potensi dalam melakukan kewajibannya. Bagi nasabah debitur yang memiliki itikad buruk,

maka upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi terhadap agunan.

2. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan PT.BPR Danagung Bakti Yogyakarta dalam rangka menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi secara non-litigasi, yaitu dengan prinsip kekeluargaan antara bank dan nasabah debitur. Eksekusi dilakukan tanpa adanya paksaan, nasabah debitur memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela, sehingga penjualan objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cepat, tidak mengeluarkan biaya yang besar dan menguntungkan kedua belah pihak, namun dalam hal nasabah debitur beritikad buruk, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan secara litigasi, dengan melibatkan pihak lain, yaitu: Pengadilan, aparat penegak hukum dan balai lelang untuk menjual objek jaminan fidusia secara lelang, sehingga penjualan objek fidusia membutuhkan waktu cukup lama dan merugikan kedua belah pihak.

B. SARAN

1. Cara terbaik dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet, bagi nasabah debitur ialah memiliki itikad baik dan niat untuk bertanggung jawab membayar kewajibannya, sedangkan bagi bank ialah dengan cara memberi kesempatan kepada nasabah debitur untuk dilakukannya restrukturisasi kredit dan memberikan masukan-masukan positif terhadap masalah yang dihadapi nasabah debitur.
2. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya dilakukan dengan sukarela oleh nasabah debitur. Dengan demikian penjualan objek jaminan

fidusia dapat dilakukan dengan cepat dan dapat memperoleh harga tertinggi tanpa dipotong dengan biaya-biaya lain, sehingga akan menguntungkan pihak bank dan pihak nasabah debitur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bahsan, M., 2002, *Penilaian Jaminan Kredit*, CV.Rejeki Agung, Jakarta.
- Hadiwijaya, H., 1993, *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*, Pionir Jaya, Bandung.
- Kashadi, 2000, *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 91-92.
- Patrik, Purwahid, 2006, *Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H.S., 2004, *Hukum Kontrak:Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J., 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simorangkir, EK OP., 1986, *Seluk-beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Untung, H. Budi, 2000, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.
- Zaman, Mariam Darus Badrul, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.*